



PUTUSAN

Nomor : 854 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **H. ANDI ODDANG MAKKA ;**
Tempat Lahir : Barru ;
Umur/Tanggal Lahir : 84 tahun / 17 Juli 1926 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Ratulangi No.14 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua MADA LVRI Sulsel ;

- II. Nama : **HARUN KANNA, SH., MH. ;**
Tempat Lahir : Lanipa/Luwu ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 07 Juli 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa Blok S.5 No.25
Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dosen Kopertis Wilayah IX yang dipeker-
jakan pada UVRI Makassar ;

- III. Nama : **Drs. A. M. RAMLI SYARIEF, M.Hum. ;**
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 31 Desember 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kompleks Perumahan Agraria Blok C No.8
Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -- ;
Para Terdakwa berada di luar ditahan ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Khusus Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I H. Andi Oddang Makka pada tanggal 14 Maret 2001, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2001 bertempat di Mada LVRI Sulsel Jalan W.R. Supratman No.2 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena memalsukan surat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa selaku pemberi kuasa menerbitkan Surat Kuasa tanggal 14 maret 2001 yang isinya mencantumkan pihak pemberi kuasa yaitu Terdakwa dan H. Bachtiar memberi kuasa kepada Drs. A. M. Ramli Syarif, MH. dan Harun Kanna, SH. yang masing-masing bertandatangan seolah-olah surat kuasa tersebut isinya benar akan tetapi salah seorang yang tercantum namanya selaku Pemberi Kuasa H. Bachtiar tidak mengetahui dan tidak turut bertandatangan sehingga surat kuasa tersebut isinya tidak benar atau tidak seperti yang tercantum di dalamnya. Dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Drs. A.M. Ramli Syarif, MH. dan Harun Kanna, SH, maka Drs. Ramli Syarif, MH dan Harun Kanna, SH kemudian melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Ujung Pandang (YPTKD) di depan Notaris Mardiana Kadir,SH dengan Akte Nomor : 12 tanggal 14 Maret 1999, lalu Akte Nomor : 12 tanggal 14 Maret 1999 tersebut telah dipergunakan oleh Drs. A. M. Ramli Syarif, MH. dan Harun Kanna, SH antara bulan Juli 1999 sampai dengan tahun 2000 untuk menguasai Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Ujung Pandang (YPTKD). Akibat perbuatan Terdakwa maka Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Ujung Pandang mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Khusus Terdakwa II dan Terdakwa III :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Bahwa mereka Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 30 Maret 2001 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2001 bertempat di Kantor Notaris Mardiana Kadir, SH. Jalan Sulawesi Kompleks Pasar Butung Ruko 84 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan, menyuruh atau turut melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menerima Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001 yang dibuat oleh H. Andi Oddang Makka selaku pemberi kuasa dan di dalamnya tercantum nama H. Bachthiar yang secara jelas dengan mata telanjang kedua Terdakwa melihat H. Bachthiar selaku pemberi kuasa tidak menandatangani surat tersebut akan tetapi kedua Terdakwa telah menggunakan surat kuasa yang isinya tidak benar tersebut untuk menghadap ke Notaris Mardiana Kadir, SH. agar dibuatkan perubahan terhadap Akte Nomor : 12 tanggal 14 Maret 1999 berupa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Ujung Pandang dan kepada Notaris Mardiana Kadir, SH. Kedua Terdakwa mengatakan nanti akan menyusul Surat Hasil Rapat Pengurus Yayasan sesuai dengan Akte No.5 tanggal 10 Oktober 2000 dan akan membawa/menyerahkan kembali Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001 yang telah ditandatangani oleh H. Bachthiar selaku Pemberi Kuasa serta menjamin semua persyaratan akan diserahkan kepada Notaris Mardiana Kadir, SH. Atas permintaan dari kedua Terdakwa dan kesanggupan mereka membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh H. Bachthiar selaku Pemberi Kuasa serta menyerahkan Hasil Rapat Pengurus sesuai Akte No.5 tanggal 10 Oktober 2000 maka Notaris Mardiana Kadir, SH. membuat/menerbitkan Akte No.12 tanggal 30 Maret 2001 yang berisi antara lain mengubah Nama dari Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Ujung Pandang, Susunan Pengurus serta Anggaran Dasar menjadi lain dengan Nama, dan Susunan Pengurus serta Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Akte No.12 tanggal 14 Maret 1999, namun kedua Terdakwa tidak pernah membawa/menyerahkan kembali Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001 yang telah ditandatangani oleh H. Bachthiar selaku Pemberi Kuasa serta persyaratan hasil Rapat Pengurus sehingga

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Akte No.12 tanggal 30 Maret 2001 yang telah diterbitkan oleh Notaris Mardiana Kadir ,SH. yang penerbitan/pembuatannya isinya tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan terbitnya Akta No.12 tanggal 2001 yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran maka Terdakwa dengan Ketua YKD Cabang Makassar dan Pengurus lainnya sekitar bulan Juli 2001 mempergunakan Akta tersebut untuk menguasai kantor YPTKD Pusat Makassar dan semua asset operasional termasuk keuangan Yayasan serta memberhentikan semua Pengurus YPTKD Pusat Makassar;

2. Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Ujung Pandang mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa II dan Terdakwa III pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menerima Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001 yang dibuat oleh H. Andi Oddang Makka selaku pemberi kuasa dan di dalamnya tercantum nama H. Bacthiar yang secara jelas dengan mata telanjang kedua Terdakwa melihat H. Bacthiar selaku pemberi kuasa tidak menandatangani surat tersebut akan tetapi kedua Terdakwa telah menggunakan surat kuasa yang isinya tidak benar tersebut untuk menghadap ke Notaris Mardiana Kadir, SH. agar dibuatkan perubahan terhadap Akte Nomor : 12 tanggal 14 Maret 1999 berupa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Ujung Pandang. Atas permintaan kedua Terdakwa maka Notaris Mardiana Kadir ,SH. membuat/ menerbitkan Akte No.12 tanggal 30 Maret 2001 yang berisi antara lain mengubah Nama dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Ujung Pandang, Susunan Pengurus Anggaran Dasar menjadi lain dengan Nama, dan Susunan Pengurus serta Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Akte No.12 tanggal 14 Maret 1999;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Ujung Pandang mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Andi Oddang Makka (Brigjen Purn), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perhutangan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau yang dapat menjadi bukti suatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan khusus untuk Terdakwa H. Andi Oddang Makka (Brigjen Purn) ;
2. Menyatakan Terdakwa II. Harun Kanna, SH., MH. dan Terdakwa III Drs. M. Ramli Syarief M.Hum, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair khusus untuk Terdakwa II. Harun Kanna, SH., MH. dan Terdakwa III. Drs. M. Ramli Syarif, M.Hum. ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. Andi Oddang Makka (Brigjen Purn), Terdakwa II Harun Kanna, SH., MH. dan Terdakwa III Drs. M. Ramli Syarief, M.Hum, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akte No.12 tanggal 30 Maret 2001, Akte No.41 tanggal 30 Oktober 2004 (Akte Pembatalan), Akte No.9/1960, Akte No.12/1999, Akte No.5 tanggal 15 April 2000, Akte No.5 tanggal 10 Oktober 2000, yang kesemuanya akte telah dilegalisir, Surat dari DPR-RI, Surat dari SESDALOBANG RI, Surat dari HAM, Surat Pernyataan Brigjen TNI Purn. H. Bacthiar tanggal 4 Desember 2004;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa-Terdakwa supaya membayar biaya perkara

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua rihuh Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.210/Pid.B/2011/PN. Mks. tanggal 17 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. ANDI ODDANG MAKKA, Terdakwa II HARUN KANNA, SH., MH, Terdakwa III Drs. A. M. RAMLI SYARIEF, M.Hum, sebagaimana identitasnya seperti di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
Terdakwa I, membuat surat palsu ;
Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yaitu kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa I dan 1 (satu) tahun kepada Terdakwa II dan Terdakwa III berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akte No.12 tanggal 30 Maret 2001, Akte No.41 tanggal 30 Oktober 2004 (Akte Pembatalan), Akte No.9/1960, Akte No.12/1999, Akte No.5 tanggal 15 April 2000, Akte No.5 tanggal 10 Oktober 2000, yang kesemuanya telah dilegalisir, Surat dari DPR-RI, Surat dari SESDALOBANG RI, Surat dari HAM, Surat Pernyataan Brigjen TNI Purn. H. BACHTIAR tanggal 04 Desember 2004 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.326/PID/2011/PT. MKS. tanggal 23 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 210/Pid.B/2011/PN.Makassar yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.210/Pid.B/2011/PN. Mks. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2011 sebagai para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2011 dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya yang menilai bahwa dalam memori banding dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah mengenai penilaian pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan, sehingga *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan dijadikan alasan untuk menguatkan putusan tersebut ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut adalah sangat tidak berdasar, sebab dalam memeriksa perkara bukannya hanya memeriksa tentang adanya hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan, tetapi *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berkewajiban untuk memeriksa baik fakta hukum dalam persidangan, maupun dalam hal penerapan hukum. Yang ternyata dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pertama terdapat kesalahan dalam menilai bukti-bukti tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan atau terjadi penyimpangan dalam penilaian pembuktian ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersumber pada penilaian bukti-bukti sah sebagai fakta persidangan atau tidak didasarkan pada penilaian sejauh mana kebenaran keterangan saksi-saksi di persidangan, karena berdasar pengetahuannya sendiri, tentunya untuk mengukur kebenaran saksi tersebut didasarkan adanya persesuaian dengan saksi-saksi dan alat bukti lain ;

Ternyata dalam putusan perkara ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo *judex facti* (Pengadilan Negeri), dalam pertimbangan hukum yaitu lebih didasarkan pada keterangan saksi H. Abd. Waris Nur dan saksi Drs. Mallingkai Maknun, serta keterangan Patri Abdullah. Yang mana keterangan saksi-saksi tersebut menjelaskan "Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar tidak ada hubungan dengan Legium Veteran Republik Indonesia Sulawesi Selatan, namun di sisi lain saksi mengakui bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar pertama didirikan yaitu tahun 1960 yaitu bernama Yayasan Perguruan Tinggi - Legium Veteran (YPT-LV) Makassar dan nanti tahun 1965 berubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD)" ;

Bukan itu saja, karena ternyata selain Drs. Abd Waris Nur bukan Pengurus pada Akte No.12 Tahun 1999 (Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma) bukan juga anggota Veteran, dan Drs. Patri Abdullah bukan pula sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, bahkan Drs. Patri Abdullah dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng adalah miliknya, dibantah oleh Brigjen TNI Purn. H. Bactiar, bahwa tanah dan bangunan di Jalan Gunung Bawakaraeng No.72 dulunya adalah Hak Guna Bangunan seorang China, karena satu dan lain hal dalam pengawasan Kodam XIV Hasanuddin dan saksi pada waktu itu sebagai Kepala Staf Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, memerintahkan kepada Drs. Patri Abdullah untuk menempati gedung tersebut karena akan digunakan UVRI Makassar untuk perkuliahan Mahasiswa, jadi Drs. Patri Abdullah bukan sebagai pemilik tanah dan gedung tersebut ;

Bahwa dalam kaitan keterangan saksi-saksi tersebut hanya ingin mengaburkan hubungan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dengan kedudukan Markas Daerah Legium Veteran Republik Indonesia Sulawesi Selatan dan Tenggara, yaitu yang Ketua Pemohon Kasasi/Terdakwa I.

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



padahal secara historis sejak berdirinya Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma tidak bisa dipisahkan dengan Markas Daerah Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara. Ini artinya bahwa saksi tersebut memberikan keterangan hanya dengan tujuan memberatkan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, supaya para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dihukum. Saksi Abd. Waris Nur Pelapor lakukan dilandasi karena adanya kepentingan atau tujuan tertentu yaitu dengan tujuan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma adalah miliknya. Hal ini terbukti di mana saksi Pelapor menerbitkan Akta No.5 Tahun 2000 sebagai perubahan dari Akta No.12 Tahun 1999, yang mana saksi Pelapor melakukan perubahan Akta adalah tanpa sepengetahuan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa I sebagai pihak berhak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mada Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan sekaligus sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar. Lagi pula saksi Pelapor dalam hal ini Drs. Abdul Waris Nur Tinri adalah bukan pengurus YPTKD dalam Akta No.12 Tahun 1999 ;

Bukan itu saja, karena ternyata pihak Pangdam VII Wirabuana dijadikan sebagai Pelindung. Padahal berdasar Surat Keputusan Markas Besar Legium Veteran Republik Indonesia No.SKEP-21/MBL.V/VII/5/1999 tanggal, 6 Mei 1999, berbunyi "Pemberhentian sementara para Pangdam dan Danrem selaku Ketua Legium Veteran RI, ini artinya setelah adanya SK tersebut dari Markas Besar LVRI, maka Pangdam tidak berada lagi dalam posisi Kepengurusan LVRI sebagai Ketua Umum MADA LVRI Sulawesi Selatan, sehingga tidak bisa dilibatkan dalam kepengurusan ;

Dalam kaitan tersebut di atas, jika judex facti (Pengadilan Tinggi) jo judex facti (Pengadilan Negeri), memperhatikan dan mencermati keterangan Pelapor dengan bukti yang dijadikan dasar yaitu Akta No.5 Tahun 2000 untuk mengakui bahwa YPTKD yang menaungi UVRI adalah miliknya, maka judex facti dapat menjadikan dasar bahwa keterangan tersebut diberikan karena adanya hal-hal tertentu dalam mengajukan laporan yang ditujukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk kepentingan Pelapor untuk menguasai Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar. Dalam hal demikian secara hukum tidak dipertimbangkan sebagai hal yang membuktikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana sesuai diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) jo judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum di mana dalam perkara ini salah

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



satu materi Ekspesi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah menyangkut sengketa keperdataan yang tentunya untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu perlu pembuktian, oleh sebab itu menyangkut hal tersebut secara hukum diputus bersama pokok perkara, namun oleh *judex facti* diputus pada putusan Sela atas Eksepsi ;

Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar adalah anak Organisasi dari Markas Daerah Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Barat yang mengelola UVRI dan AMI Veteran RI Makassar ;

Sebagai Ketua Umum adalah Pangdam XIV Hasanuddin, pada tahun 1969 sebagaimana dalam SK No.031/Kpts/MDLV/IX/1969, tanggal 20 September 1969, secara jelas menegaskan "Bahwa UVRI dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar adalah unsur Markas Daerah – Legium Veteran RI Sulawesi Tenggara, SK tersebut ditandatangani oleh Brigjen TNI Sayidiman. Hal tersebut dipertegas lagi yaitu Surat Keputusan Ketua Umum Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan berdasar SK No. SKEP/002a/MDLV/XI/1993, yang ditandatangani Mayjen TNI Tamlicha Ali (Pangdam VII Wirabuana) kembali menegaskan bahwa :

- a. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan UVRI dan AMI Veteran Makassar adalah anak organisasi dari Markas Daerah – Legium Veteran RI Sulawesi Selatan ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut kepengurusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar adalah kewenangan Ketua Markas Daerah Legium Veteran RI Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia (PP-LVRI) No.Skep.52/MBLV/VII/1999 tanggal 2 November 1999, Brigjen TNI (Purn.) Pemohon Kasasi/Terdakwa I diangkat sebagai Pimpinan Daerah Legium Veteran RI / Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar menggantikan almarhum Kolonel (Purn.) H. Alim Bachri. Namun kenyataan lain, karena ternyata setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan, dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar berdasarkan ketentuan yang ada, yang karena kewenangan diberikan hak untuk menyempurnakan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar. Dalam hal ini yaitu dari Akta No.12 Tahun 1999, menjadi Akta No.12 Tahun 2001, yaitu dengan cara Pemohon Kasasi/Terdakwa I memberi kuasa dan mengeluarkan Surat Tugas kepada para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II, dengan tujuan untuk mengurus

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



penyelesaian Akta Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar ;

Namun kenyataan lain karena dengan kewenangan yang melekat pada dirinya yaitu karena jabatannya sebagai Ketua Markas Daerah Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) melakukan Penyempurnaan Akta No.12 Tahun 1999 menjadi Akta No.12 Tahun 2001, yang dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi), Pemohon Kasasi/Terdakwa I dinilai sebagai melakukan perbuatan pidana, "membuat Surat Palsu" ;

Bahwa pada dasar perbuatan yang dituduhkan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa yaitu didasarkan adanya Laporan dari Abd. Waris Nur dan kawan-kawan dengan alasan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma adalah miliknya (warisan), dengan dasar Akta No.5 Tahun 2000, namun secara substansial dan secara hukum tidak dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Secara hukum setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa I diangkat sebagai Ketua Mada Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan sebagai Ketua YPTKD maka secara otomatis menyangkut kewenangan dalam kepentingan kepengurusan organisasi YPTKD adalah merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa I ;

Ini artinya, apa yang dipersoalkan oleh saksi Pelapor dan kawan-kawan, yaitu menyangkut Akta No.12 Tahun 1999 yang diadakan Penyempurnaan Anggaran Dasar oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa yang dinilai bukan haknya, yaitu karena lebih diarahkan saksi Pelapor sebagai pihak yang berhak dalam kepengurusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, dengan alasan dasar hak adalah Akta No.5 Tahun 2000. Sementara di sisi lain bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I melakukan Penyempurnaan Anggaran Dasar dari Akta No.12 Tahun 1999, ke Akta No. 12 Tahun 2001, oleh karena merupakan kewenangan yang diberikan oleh aturan yang ada di lingkup Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dalam posisi sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma. Dalam kaitan tersebut, bahwa apa yang dilakukan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa karena adanya Penyempurnaan Anggaran Dasar dari Akta No.12 Tahun 1999 menjadi Akta No.12 Tahun 2001 adalah bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi perbuatan tersebut lebih mengarah pada sengketa yaitu tentang siapa yang berhak dalam kepengurusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma untuk Mengelola Perguruan Tinggi UVRI dan AMI, maka dengan demikian bila para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dinilai



melakukan suatu perbuatan yaitu adanya Penyempurnaan Anggaran Dasar dari Akta No.12 Tahun 1999 menjadi Akta No.12 Tahun 2001, bukannya para Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus dihukum dengan dinilai melakukan tindak pidana membuat "Surat Palsu", tetapi menurut hukum, para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolgin) ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam merumuskan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai perbuatan pidana membuat Surat Palsu. Jabatan yang melekat kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi berdasar Undang-Undang No.7 Tahun 1967 tentang Veteran RI dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi masa Veteran yang disebut Legium Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi penghimpun massa Veteran ;
- Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legium Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No.9 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legium Veteran RI. Dalam Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa :

"Wewenang untuk menetapkan pengurus anak Organisasi disesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut :

b. Pengurus Anak Organisasi Tingkat Daerah oleh Pimpinan Legium Veteran Republik Indonesia Tingkat Daerah yang bersangkutan" ;

Dan dalam Anggaran Rumah Tangga dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h menetapkan bahwa "Anak Organisasi tersebut adalah :

(h) Yayasan Karya Dharma".

Hal tersebut di atas dipertegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Dharma (YKD) dalam Pasal 9 ayat (4) digariskan bahwa :

"Bila terjadi kekosongan dalam keanggotaan pengurus, maka pengisiannya dilakukan oleh Pimpinan Markas Daerah - Legium Veteran RI pada Tingkat Daerah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar alasan dan dasar hukum tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Terdakwa I, melakukan kebijakan sebagai berikut :

- Membuat Surat Tugas tanggal 27 Februari 2001 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III ;
- Mengadakan Rapat Badan Pendiri dan Pengurus Yayasan Karya Dharma (YKD) Cabang Makassar tanggal 27 Maret 2001 ;
- Membuat Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001 kepada para Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan III yaitu dengan tujuan melakukan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Ujung Pandang ;

Bila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I melakukan dan menerbitkan Surat Kuasa dan Surat Tugas, kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III, adalah untuk kepentingan Penyempurnaan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma atau bukan sebagai pribadi, dan hal itu dilakukan di mana sebelumnya didasarkan hasil Rapat Badan Pengurus dan Badan Pendiri, sehingga dengan penyempurnaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan "Membuat Surat Palsu" ;

Bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1988 mengemukakan :

"Membuat Surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal Surat itu tidak benar" ;

"Memalsu Surat sama dengan mengubah Surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada yang asli" ;

Bila pendapat tersebut di atas dikaitkan pendapat Prof. DR, A. Sofyan, SH. MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar menerangkan sebagai ahli, dihukum menurut pasal ini, bila pada waktu memalsukan surat tertentu harus ada maksud / niat akan menggunakan atau disuruh orang lain menggunakan Surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, serta syarat mutlak terjadi pemalsuan dan penggunaan Surat Palsu pada saat dibuat surat, pembuat surat itu sudah mengetahui mana yang benar mana yang salah, tetapi pembuat surat palsu sengaja mencantumkan keterangan atau data surat yang tidak benar dalam suratnya dengan harapan supaya bisa digunakan Surat Palsu itu. Jadi kalau pembuat surat tidak mengetahui/sengaja menulis seakan-akan benar maka terjadilah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kekhilafan yang diketahui kemudian hari berarti pembuat surat tidak sengaja membuat Surat Palsu, " Bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I, di mana dalam Surat Kuasa, yaitu sebagai pemberi kuasa tercantum nama Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Brigjen TNI (Purn.) H. Bachtiar" ;

Dalam Surat Kuasa tersebut Brigjen TNI (Purn.) H. Bachtiar tidak bertanda tangan. menurut keterangan ahli, hal tersebut bukan sebagai membuat surat palsu karena dengan tidak bertandatanganinya H. Bachtiar dalam Surat Kuasa tersebut tidak mengurangi keabsahan dari Surat Kuasa, karena posisi Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI, sedangkan H. Bachtiar dimasukkan namanya hanya semata-mata sebagai bentuk penghargaan sebagai anggota Dewan Kehormatan Legium Veteran Sulawesi Selatan. Hal tersebut sejalan keterangan saksi H. Bachtiar, yang menjelaskan "bahwa kewenangan melakukan untuk kepentingan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma ada pada Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI lagi pula dengan tidak ikutnya saksi menandatangani Surat Kuasa saksi tidak keberatan" ;

Bahwa pula kesalahan judex facti (Pengadilan Tinggi) jo judex facti (Pengadilan Negeri), menilai para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I dan II, yaitu secara bersama-sama telah memalsukan atau secara bersama-sama telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik ;

Bahwa dasar pertimbangan judex facti adalah, bahwa perbuatan para Pemohon Kasasi/Terdakwa, II dan III yaitu melakukan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Akta No.12 Tahun 1999 ke Akta No.12 tanggal 30 Maret 2001, yang mana perubahan tersebut para Pemohon Kasasi/Terdakwa, II dan III lakukan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001, di mana dalam Surat Kuasa tertulis Pemberi Kuasa Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Brigjen TNI (Purn.) H. Bachtiar, sedang Penerima Kuasa adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa II, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut pihak para Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan III menghadap Notaris Mardiana Kadir SH, untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, padahal para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak berhak atas itu.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah tidak didasarkan dasar pembuktian, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II melakukan penyempurnaan Akta No.12 Tahun 1999, menjadi Akta No. 12 Tahun 2001 didasarkan atas Surat Kuasa yang mana Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I, yaitu sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran R I, dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Pusat - Legium Veteran Republik Indonesia (PP-LVRI) No.SKEP.52/MBLV/VII/1999 tanggal 2 November 1999, Brigjen TNI (Purn.), Pemohon Kasasi/Terdakwa I, diangkat sebagai Pimpinan Daerah Legium Veteran RI/Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma menggantikan almarhum Kolonel TNI (Purn.) H. Alim Bachri ;

Bahwa sekalipun Brigjen TNI (Purn.) H. Bachtiar tidak ikut menandatangani Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2001, dan Surat Kuasa tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III, untuk menghadap Notaris Mardiana Kadir, SH, untuk melakukan Perobahan atau Penyempurnaan Akta No.12 Tahun 1999 tidak berarti, bahwa Surat Kuasa tersebut palsu atau tidak sah, karena kewenangan sepenuhnya untuk melakukan hal tersebut ada di tangan Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI dan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sesuai amanah yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang mengatur untuk Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma. Hal tersebut sesuai keterangan Brigjen TNI (Purn.) H. Bachtiar, yang pada dasarnya menjelaskan :

"Bahwa namun saksi ada namanya dalam Surat Kuasa dan tidak bertanda tangan dalam Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2001, saksi tidak keberatan, karena yang menentukan sahnya Surat Kuasa tersebut yaitu bila yang memberi kuasa adalah Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, karena dia punya kewenangan" ; Hal tersebut sesuai keterangan Mardiana Kadir SH (Notaris), menjelaskan : "Bahwa Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2001, serta Surat Tugas, tertanggal 27 Februari 2001 yang dibawa menghadap ke saksi untuk mengadakan Perobahan atau Penyempurnaan Akta No.12 Tahun 1999 ke dalam Akta No.12 Tahun 2001 adalah memenuhi syarat sehingga Akta tersebut sah" ;

Jadi adalah sangat tidak berdasar pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) jo judex facti (Pengadilan Negeri), bila karena berdasar Surat Kuasa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



dan Surat Tugas, serta Berita Acara Rapat Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang digunakan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III untuk menghadap Notaris Mardiana Kadir SH, untuk melakukan Perubahan atau Penyempurnaan dalam Akta No.12 Tahun 1999, ke dalam Akta No.12 Tahun 2001 ;

Bahwa dalam kaitan tersebut di atas di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III untuk melakukan Perubahan atau Penyempurnaan Akta No.12 Tahun 1999 yang didasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas maka hal tersebut tidak dikategorikan bersama-sama telah melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu Akta, karena pengertian menempatkan keterangan palsu dalam suatu Akta yaitu di mana si pelaku didasarkan adanya sesuatu niat untuk melakukan sesuatu dengan maksud tertentu dari orang yang melakukan, sedang Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III menghadap Notaris Mardiana Kadir SH, yaitu didasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I, selaku Ketua Markas Daerah - Legium Veteran Republik Indonesia Sulawesi Selatan, dan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, yang mana dalam Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut secara jelas dituangkan yaitu untuk penyelesaian perubahan Akta No.12 Tahun 1999, dan dengan dasar tersebut maka terbit Akta No.12 Tahun 2001 ;

Jadi apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III, hanya semata melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam Surat Tugas dan Surat Kuasa atau bukan atas kemauan sendiri. Lagi pula Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III lakukan karena mengetahui bahwa yang memberi tugas dan Pemberi Kuasa adalah Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan juga sebagai Ketua Yayasan Karya Dharma Makassar yang mana mempunyai kewenangan melakukan penyempurnaan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1967 dalam Pasal 18 ayat (1 dan 2) dan Keppres No.9 Tahun 1989 yaitu tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Lagi pula diadakan penyempurnaan didasarkan Hasil Rapat Badan Pengurus dan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar ;

Ini artinya, bahwa dengan tugas yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi/Terdakwa III sebagai Penerima Kuasa serta Penerima Tugas untuk penyempurnaan Akta No.12 Tahun 1999 menjadi

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Akta No.12 Tahun 2001, tidak memenuhi dasar untuk dijadikan alasan sebagai perbuatan pidana "secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik". Seandainya perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan pidana, maka sifat melawan hukum adalah hilang karena Akta No.12 Tahun 2001 telah dibatalkan melalui Akta No.14 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004, atau sebelum perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian ;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memeriksa perkara ini, ternyata tidak memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, tetapi *judex facti* hanya cenderung memperhatikan keterangan pihak Pelapor, dan bukti surat yang diajukan, karena bila *judex facti* memperhatikan surat yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa maka tentunya *judex facti* mendapatkan gambaran tentang Prosedur berdirinya yang sekarang dikenal Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, serta dalam hubungan dengan Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan, seperti sekarang ini dalam posisi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam posisi sebagai Ketua Markas Daerah - Legium Veteran R I Sulawesi Selatan dan juga sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, sebagaimana bukti surat diajukan sebagai berikut :

- Bahwa awal berdirinya Yayasan Karya Dharma berdasarkan Instruksi Markas Besar - Legium Veteran RI No.772/102/S/MBLV/VII/1959, untuk mendirikan Yayasan Karya Dharma (YKD) baik di Tingkat Daerah maupun di Tingkat Cabang di Seluruh Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara;
- Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Pimpinan Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan berdirinya Yayasan Karya Dharma berdasarkan Surat Penetapan No.1459/Pnt/MDLV/IX/1959, tentang Penegasan Berdirinya Yayasan Karya Dharma;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pengesahan tersebut oleh Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara menguasai kepada 3 (tiga) orang Anggota Veteran, yaitu Bahang, Nur Tinri dan Amin Slamet, BA menghadap kepada Notaris untuk menerbitkan Akte No.9 Tahun 1960 sebagai Kuasa Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dalam Akte No.9 Tahun 1960 Yayasan ini diberi nama Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia (YPT-LVRI) bahwa pemberian nama Legium Veteran karena disesuaikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.103 Tahun 1957 tentang Legium Veteran RI ;
- Pada tahun 1965, ada sebagian Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi - Legium Veteran RI yang mencantumkan dalam Akte No.93 Tahun 1965 dan Akte No.4 Tahun 1968 yang merubah nama Yayasan Perguruan Tinggi - Legium Veteran RI ke Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dan mencantumkan nama 9 (sembilan) orang sebagai Pendiri pada hal dalam Akte No.9 Tahun 1960 tidak ditemukan adanya Badan Pendiri karena yang mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi - Legium Veteran RI dan yang merubah Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma adalah Organisasi Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara, berdasarkan Instruksi Markas Besar - Legium Veteran RI No. 772/102/S/MBLV/VII/1959 dan Surat Penetapan Markas Daerah Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara No.1459/Pnt/MDLV/IX/1959, tanggal 17 September 1959, itulah sebabnya maka dalam Akte No.9 Tahun 1960 dalam Pasal 1 ayat (1) terdapat kalimat bahwa Yayasan Perguruan Tinggi - Legium Veteran RI dianggap telah didirikan pada tahun 1959 ;
- Oleh Ketua Umum Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara/Pangdam XIV/Hasanuddin dalam Surat Keputusan No.031/Kpts/MDLV/IX/1969 Tanggal 20 September 1969 kembali menegaskan bahwa UVRI dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma adalah unsur dari Markas daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditandatangani oleh Brigjen TNI Sayidiman, hal ini lebih dipertegas lagi oleh Surat PP-LVRI No.130/MBLV/III/75 Tanggal 7 Maret 1975, ditandatangani oleh Mayjen TNI Bambang Utoyo;
- Laporan Badan Pengurus YPTKD Amin Slamet, DR Natsir Said dan Muliati Rustham ke Yayasan Karya Dharma Pusat No.001/BP/CD/III/1993 dan Surat Yayasan Karya Dharma - Pusat No.001/YKD/II/1993, bahwa Nur Tinri (almarhum, Mantan Rektor) Ayah dari Abd Waris Nur (Pelapor) telah 33 tahun Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma digunakan sebagai Verkapt Organisatie menguasai asset dan Deposito Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa secara pribadi;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Umum MADA - LVRI/PANGDAM VII Wirabuana, Mayjen TNI Tamlicka Ali mengeluarkan SK No.SKEP.002a/MDLV/XI/1993 tanggal 30 September 1993 menegaskan :
 - a. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sebagai Badan Hukum Penyelenggara UVRI dan AMI Veteran Makassar dan adalah anak organisasi dari MADA-LVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara ;
 - b. Maka pada 24 Desember 1993 melantik Kolonel TNI (Purn.) H. Arifin Nu'mang Ketua Harian Markas Daerah - Legium Veteran R I sebagai Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma masa Bhakti 1993-1998;
- Pada bulan April 1996 Kolonel TNI (Purn.) H. Arifin Nu'mang (Ketua MADA-LVRI dan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma meninggal dunia, maka almarhum digantikan oleh Kolonel TNI (Purn.) H. Alim Bachri, sebagai Pimpinan MADA-LVRI Sulawesi Selatan maupun sebagai Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, yang berdasarkan SK Ketua Umum MADA LVRI/PANGDAM VII Wirabuana. SKEP No.014/MDLV/IX/1996 tanggal 24 September 1996 yang ditandatangani oleh Mayjen TNI Agum Gumelar. Maka pada tanggal 30 September 1996 melantik Kolonel TNI (Purn) H. Alim Bachri sebagai Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma periode 1996-2000;
- Bahwa bulan November 1999 Pimpinan Markas Daerah - Legium Veteran RI/Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD), Kolonel TNI (Purn) H. Alim Bachri meninggal dunia bersamaan berakhirnya Kepengurusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma periode 1996-2000, maka berdasarkan SK. PP-LVRI No.SKEP.52/MBLV/VII/1999 tanggal 2 November 1999, bersamaan terjadinya Reformasi ditubuh TNI, maka Brigjen TNI (Purn.) Pemohon Kasasi/Terdakwa I diangkat sebagai Pimpinan Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan sekaligus Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma menggantikan almarhum Kol. (Purn.) H. Alim Bachri;
- Terbit SK PP-LVRI No.SKEP-04/MBLV/IV/I/1980 tanggal 11 Januari 1980 yang intinya : Larangan Penggunaan nama Karya Dharma bagi Yayasan dan nama Veteran atau Veteran RI bagi Lembaga Pendidikan bagi siapapun dan alasan apapun di luar organisasi Legium Veteran - RI, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, karena Karya Dharma adalah Lambang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Resmi Legium Veteran - RI, ditandatangani oleh Letjen TNI (Purn.) H. Ahmad Tahir ;

Bahwa fakta tersebut di atas menggambarkan dan menjelaskan sejauh mana hubungan yuridis atau posisi Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dalam kepengurusan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, serta sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang selaku Ketua Markas Daerah - Legium Veteran RI Sulawesi Selatan dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam kepengurusan, termasuk dalam Pengelolaan UVRI Makassar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pokok permasalahan yang menjadi dasar penuntutan hukum terhadap Terdakwa adalah adanya sengketa kewenangan mengenai keabsahan kedudukan Terdakwa I sebagai Ketua Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar yang sebelumnya bernama Yayasan Karya Dharma Cabang Makassar, yang memberi kuasa kepada Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa keabsahan kedudukan seseorang sebagai Pengurus suatu organisasi Yayasan merupakan kewenangan peradilan perdata untuk menentukannya, bukan wewenang peradilan pidana;
- Bahwa *judex facti* melampaui wewenangnya dengan secara eksplisit menyatakan kedudukan Terdakwa I sebagai Ketua Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar tidak sah sehingga Surat Kuasa yang dibuatnya dikwalifikasikan sebagai perbuatan memalsu surat. Untuk menentukan apakah Terdakwa I Pengurus Ketua yang sah dari Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar dan keabsahan kedudukan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai penerima kuasa harus terlebih dulu diselesaikan melalui peradilan perdata ;
- Bahwa keterangan saksi H. Andi Bachtiar saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I adalah Ketua Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar yang memperoleh restu dari Pusat/Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa I memberi kuasa kepada Terdakwa II dan Terdakwa III sesuai dengan yang dikehendaki Pengurus dan tidak yang keberatan dengan Surat Kuasa dari Terdakwa I ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III memperoleh Surat Kuasa dari Terdakwa I untuk merubah Akta No. 12 Tahun 1999 menjadi Akta No. 12 Tahun 2001 dan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan tersebut bahwa perubahan Akta harus melalui persetujuan seluruh Pengurus Yayasan dan Pendiri Yayasan ;
- Bahwa Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar diatur dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1967 tentang Veteran dan Keppres No.9 Tahun 1989, sehingga memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan Yayasan pada umumnya ;
- Bahwa tidak ternyata ada kesalahan dalam perbuatan Terdakwa I dalam mengeluarkan Surat Kuasa kepada Terdakwa II dan Terdakwa III ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi para Terdakwa cukup beralasan untuk dikabulkan, yaitu perbuatan para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana oleh karena itu para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.326/PID/2011/PT.MKS. tanggal 23 November 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.210/Pid.B/2011/PN.Mks. tanggal 17 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: **I. H. ANDI ODDANG MAKKA, II. HARUN KANNA,SH., MH., III. Drs.**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. M. RAMLI SYARIEF, M.Hum. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.326/PID/2011/PT. MKS. tanggal 23 November 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.210/Pid.B/2011/PN.Mks. tanggal 17 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 25 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

DR. H. ZAINUDDIN, SH., MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.854 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)